



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waldiono Alias Wawal Bin Parson
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salatiga Rt.002/Rw.001 Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kab. Landak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson ditangkap sejak 17 Agustus 2024;

Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Waldiono Alias Wawal Alias Pak Zidan Bin Parson** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Waldiono Alias Wawal Alias Pak Zidan Bin Parson** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN.

Dikembalikan kepada Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun.

 - 1 (satu) Buah Topi Hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam merk PAULEVY;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
 - 4 (empat) Potong Pendek kayu persegi.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Waldiono Alias Wawal Alias Pak Zidan Bin Parson pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di samping rumah Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun yang beralamat di Dusun Senakin Tengah, Rt 002 Desa Senakin, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa naik mobil Bus Kristoforus menggunakan baju kaos abu – abu dan celana pendek serta menggunakan topi hitam dari Salatiga dan sampai di Senakin sekitar jam 08.30 Wib, kemudian turun di Pasar Senakin dengan ongkos Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa tidak ada uang sama sekali selanjutnya Terdakwa langsung menuju Lapangan Sepak Bola Buah Jubata Senakin namun dalam perjalanan Terdakwa ada melihat sepeda motor diparkir di samping rumah dan Terdakwa terlebih dahulu melihat Upacara penaikan bendera dan acara hiburan, selesai melihat acara menaikkan bendera merah putih dan kegiatan lainnya hingga pukul 13.30 Wib selanjutnya Terdakwa memantau keadaan atau situasi, setelah semua aman sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghampiri sepeda motor yang dalam keadaan terparkir di samping rumah, selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan cara mundur karena arah sepeda motor membelakangi jalan hingga sepeda motor ke arah jalan, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pemotong kuku bagian tengah (yang bahannya dari Logam atau baja yang tahan karat) ke kontak sepeda motor kemudian memutarnya ke sebelah kanan dengan tujuan sepeda motor hidup, setelah itu sepeda motor hidup;

- Bahwa setelah motor hidup, Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Pontianak dengan tujuan Salatiga namun pada saat di perjalanan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut mogok, akhirnya Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dekat masjid dengan tujuan Jok dapat dibuka untuk membuka tangki motor melakukan pengisian bahan bakar minyak (Pertalite) dengan uang Rp 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) dan ada bertemu dengan tukang pentol yang kebetulan Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta bantu uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk melakukan pengisian Bahan bakar Minyak (Pertalite) Rp 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) yang diisi dalam tangki Sepeda motor tersebut, namun Sepeda Motor tetap tidak mau hidup yang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Masjid;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Pontianak dengan tujuan pulang ke Salatiga dan akan menumpang kendaraan orang lain yang lewat namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan ditanya alamat Terdakwa serta permasalahan yang Terdakwa lakukan mengambil sepeda motor milik orang lain, atas pertanyaan kepolisian tersebut Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor dan atas pernyataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sengah Temila untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor menggunakan logam pemotong kuku milik Terdakwa;

- Bahwa benar ada kerusakan yang Terdakwa sebabkan saat mencuri sepeda motor milik Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun tersebut yaitu kunci Kontak Sepeda motor menjadi rusak dan bolong karena Terdakwa masukan pemotong kuku;

- Bahwa Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun pada saat sesudah dan sebelum mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun alami kurang lebih sekitar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi pencurian sepeda motor secara pasti namun diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Jam 14.30 Wib di Samping rumahnya di Dusun Senakin Tengah Rt 002 Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Saksi pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi sedang pergi menonton pertandingan sepak bola di Lapangan Sepak Bola Buah Jubata Senakin sekitar jam 11.00 Wib dengan berjalan kaki bersama anak dan istri Saksi karena jarak dari rumah Saksi ke Lapangan Sepak Bola Buah Jubata Senakin hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, sekitar jam 14.30 Wib Sdr. l'IN mendatangi Saksi dan bertanya "om, Nomor polisi sepeda motor KB 2601 BG milik om Kah?" Saksi menjawab "IYA" dan Sdr. l'IN bertanya lagi dengan mengatakan "COBA CEK SEPEDA MOTOR KITA OM, SEPERTINYA OM KEHILANGAN SEPEDA MOTOR", atas perkataan Sdr. l'IN tersebut kemudian Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi tersebut ke rumah Saksi dan benar Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi yang terparkir di samping rumah Saksi selanjutnya Saksi ikut Sdr. l'IN ke Senakin angkaman karena berdasarkan keterangan Sdr. l'IN bahwa adiknya (Sdr. KHAIRUL ANAM alias TULIK) mencurigai seseorang yang menggunakan sepeda motor membuka paksa jok sepeda motornya menggunakan kayu untuk mengisi bensin kemudian meminta uang dengan mamang sosis atau Pentol untuk menambah uangnya karena kurang dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sepeda motor tersebut disimpan di belakang masjid Nurul Islam angkaman di semak – semak yang ada pohon kelapa;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi lakukan pada saat diberitahu Sdr. I'IN bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut disimpan di belakang Masjid Nurul Islam angkaman di semak – semak yang ada pohon kelapa tersebut Saksi langsung menuju belakang masjid nurul islam angkaman tepatnya di semak – semak yang ada pohon kelapa yang Saksi lihat dan membenarkan bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi selanjutnya melakukan pencarian kepada seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut di sekitar angkaman hingga ke wilayah beres Desa Tonang;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak Masjid nurul islam angkaman menuju tempat penangkapan seseorang tersebut ke Dusun Beres Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kabupaten Landak sekitar \pm 3 (tiga) Km;
- Bahwa yang menemukan dan melakukan penangkapan di Dusun Beres Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kab. Landak tersebut adalah Saksi, Sdr. YAKOBUS HERIANTO dan Sdr. KHAIRUL ANAM Alias TULIK serta anggota Kepolisian Sektor Sengah Temila;
- Bahwa seseorang tersebut tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi yakin yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut seseorang yang Saksi tangkap tersebut di wilayah Dusun Beres Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan seseorang tersebut mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah dilakukan penangkapan seseorang tersebut memberitahukan namanya adalah WALDIONO Alias WAWAL yang berasal dari Dsn. Salatiga Desa Salatiga Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian menghidupkan kontak sepeda motor menggunakan pemotong kuku yang di bawanya dari rumah untuk mengambil sepeda motor Saksi dan akan dibawa pulang ke Salatiga Kec. Mandor Kab. Landak;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan seseorang tersebut melakukan pencurian sepeda motor hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian yang jelas seseorang tersebut sudah niat ingin menguasai sepeda motor milik Saksi tersebut namun karena mogok sepeda motor tersebut akhirnya ditinggalkannya karena sempat sepeda motor diisi dengan bensin namun tidak hidup yang akhirnya ditinggalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG atas nama Saksi yang beralamat di Dusun Senakin Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak dibeli secara Cas dan tidak dalam keadaan kredit;
- Bahwa Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah terjadinya pencurian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh WALDIONO Alias WAWAL tersebut selain 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut sebelumnya tidak Saksi kunci Stang atau kunci Ganda;
- Bahwa Kondisi Sepeda Motor Saksi setelah ditemukan di belakang masjid nurul Islam Angkaman dalam keadaan tersandar di pohon kelapa dan Kunci Kontak sepeda motor rusak dan jok sepeda motor terbuka;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi Khairul Anam Alias Tulik Bin Abdulah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik seseorang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang dicuri tersebut milik Sdr. SINEN yang beralamat di Dusun Senakin Tengah Rt 002 / Rw – Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi berada di rumah Saksi namun pada saat itu Saksi mencurigai bahwa ada seseorang yang dicurigai menggunakan sepeda motor membuka paksa jok sepeda motornya menggunakan kayu untuk mengisi bensin kemudian meminta uang dengan mamang sosis atau Pentol untuk menambah uangnya karena kurang dan seseorang tersebut masih dengan sepeda motornya di parkir samping masjid Nurul Islam Angkaman dalam keadaan mati atau mogok;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat melihat orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor dan membuka paksa Jok Sepeda Motor untuk mengisi bensin kemudian memarkirkan sepeda motornya di samping Masjid Nurul Islam tersebut Saksi langsung memberitahu abang Saksi (Sdr. ILMANSYAH PRANOTO) agar datang melihat sepeda motor yang sudah di sembunyikan di belakang masjid nurul islam angkaman tepatnya di semak – semak yang ada pohon kelapa yang abang Saksi (Sdr. ILMANSYAH PRANOTO) lihat dan langsung kenal dengan sepeda motor tersebut dan pemiliknya, karena pemiliknya tidak jauh dari tempat tinggal abang Saksi (Sdr. ILMANSYAH PRANOTO) selanjutnya abang Saksi (Sdr. ILMANSYAH PRANOTO) langsung menjemput pemilik sepeda motor dan mengatakan kepada pemilik sepeda motor bahwa sepeda motor miliknya sudah berada di Semakin angkaman atas pernyataan abang Saksi (Sdr. ILMANSYAH PRANOTO) pemilik sepeda motor (Sdr. SINEN) langsung ikut dengan abang Saksi (Sdr. ILMANSYAH PRANOTO) karena memang sepeda motornya sudah tidak ada di parkir samping rumahnya dan pada saat datang di belakang masjid nurul islam angkaman tepatnya di semak – semak yang ada pohon kelapa Sdr. SINEN membenarkan bahwa Sepeda motor tersebut miliknya selanjutnya melakukan pencarian terhadap seseorang yang menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut di sekitar Angkaman hingga ke wilayah Beres Desa Tonang;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor dari angkaman menuju wilayah Beres Desa Tonang tersebut ditemukan di Dusun Beres Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak sedang menunggu mobil akan pulang ke Salatiga Desa Salatiga Kec. Mandor Kabupaten Landak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan dan melakukan penangkapan di Dusun Beres Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kab. Landak tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. YAKOBUS HERIANTO, Sdr. SINEN dan anggota Kepolisian Sektor Sengah Temila;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang tersebut tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak Masjid nurul islam angkaman menuju tempat penangkapan seseorang tersebut ke Dusun Beres Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kabupaten Landak sekitar \pm 3 (Tiga) Km;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. SINEN tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian menghidupkan kontak sepeda motor menggunakan pemotong kuku yang dibawanya dari rumah untuk mengambil sepeda motor Sdr. SINEN dan akan dibawa pulang ke Salatiga Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang tersebut melakukan pencurian sepeda motor hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian yang jelas seseorang tersebut sudah niat ingin menguasai sepeda motor milik Sdr. SINEN tersebut namun karena mogok sepeda motor tersebut akhirnya ditinggalkannya, karena sempat sepeda motor diisi dengan bensin namun tidak hidup yang akhirnya ditinggalkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tidak ada meminta izin kepada Sdr. SINEN pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang lain yang diambil oleh seseorang tersebut selain 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yakobus Heriyanto Anak (Alm) Andreas Johe dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik seseorang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui sepeda motor yang dicuri tersebut milik Sdr. SINEN yang beralamat di Dusun Senakin Tengah Rt 002 / Rw – Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi berada di Lapangan Sepak Bola Buah Jubata Senakin sedang melaksanakan kegiatan hiburan 17 Agustus 2024 bersama warga Senakin dan sekitarnya namun pada saat itu ada berita dalam Group Senakin bahwa ada warga angkaman mencurigai seseorang menggunakan sepeda motor dan membuka paksa Jok Sepeda Motor menggunakan kayu untuk mengisi bensin kemudian menyimpan sepeda motornya di belakang Masjid Nurul Islam di semak – semak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lakukan setelah mengetahui berita Group Senakin bahwa ada warga angkaman mencurigai seseorang menggunakan sepeda motor dan membuka paksa Jok Sepeda Motor menggunakan kayu untuk mengisi bensin kemudian menyimpan sepeda motornya di belakang Masjid Nurul Islam di semak – semak selanjutnya orang tersebut pergi adalah sebagai berikut :
 - Pertama berangkat bersama anggota kepolisian Sdr. DWI PERLINDUNGAN dan mendatangi tempat ditemukannya sepeda motor di belakang Masjid Nurul Islam di semak – semak dekat pohon kelapa;
 - Kedua memastikan pemilik sepeda motor tersebut Sdr. SINEN;
 - Ketiga melakukan pencarian seseorang yang mengambil sepeda motor Sdr. SINEN sesuai dengan ciri – ciri yang disampaikan warga yang mengetahui dan melihat seseorang yang dicurigai di sekitar angkaman hingga ke wilayah Beres Desa Tonang;
- Bahwa seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor dari angkaman menuju wilayah Beres Desa Tonang tersebut ditemukan di Dusun Beres Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak sedang menunggu mobil akan pulang ke Salatiga Desa Salatiga Kec. Mandor Kabupaten Landak dan sempat memberhentikan mobil kami

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan akan ikut naik mobil namun pada saat itu Sdr. KHAIRUL ANAM Alias TULIK mengenal seseorang tersebut dengan mengatakan "ITU ORANGNYA" atas pernyataan Sdr. KHAIRUL ANAM Alias TULIK tersebut Sdr. DWI PERLINDUNGAN rem mobil dengan tujuan berhenti sedangkan saksi langsung turun kemudian seseorang tersebut langsung melarikan diri namun dikejar dan ditangkap oleh Saksi bersama warga lainnya termasuk pemilik sepeda motor Sdr. SINEN;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi lakukan setelah tertangkap seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah langsung membawa seseorang tersebut di kantor Polsek Sengah Temila dengan tujuan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui jarak Masjid nurul islam angkaman menuju tempat penangkapan seseorang tersebut ke Dusun Beres Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kabupaten Landak sekitar \pm 3 (tiga) Km;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan keterangan Sdr. SINEN bahwa mengetahui pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Jam 14.30 Wib di Samping rumah Sdr. SINEN di Dusun Senakin Tangah Rt 002 Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. SINEN tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL melakukan pencurian menghidupkan kontak sepeda motor menggunakan pemotong kuku yang dibawanya dari rumah untuk mengambil sepeda motor Sdr. SINEN dan akan di bawa pulang ke Salatiga Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian sepeda motor hanya seorang diri saja;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tersebut melakukan pencurian yang jelas seseorang tersebut sudah niat ingin menguasai sepeda motor milik Sdr. SINEN tersebut namun karena mogok sepeda motor tersebut akhirnya ditinggalkannya karena sempat sepeda motor diisi dengan bensin namun tidak hidup yang akhirnya ditinggalkan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WALDIONO Alias WAWAL tidak ada meminta ijin kepada Sdr. SINEN pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang lain yang diambil oleh seseorang tersebut selain 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi KB 2601 BG;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa ambil berupa Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor yang Terdakwa ambil tersebut namun yang Terdakwa ketahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah warga Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil Sepeda Motor warga Senakin tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Jam 14.00 Wib di Samping rumah warga Dusun Senakin Tengah Rt 002 Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pergi ke wilayah Senakin sudah Terdakwa rencanakan untuk melakukan pengambilan sepeda motor namun Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan pengambilan di rumah warga atau di lapangan Bola Senakin namun pada saat Terdakwa lewat menuju lapangan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menjadi target Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menyiapkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



alat berupa pemotong kuku yang akan Terdakwa gunakan menghidupkan Kontak sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui menghidupkan kontak sepeda motor dapat menggunakan logam pemotong kuku karena di rumah Terdakwa pernah kehilangan kunci kontak sepeda motor orang tua Terdakwa namun Terdakwa coba hidupkan menggunakan bagian tengah Logam Pemotong kuku kemudian Terdakwa masukan di kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa putar sehingga sepeda motor dapat hidup dari pengalaman tersebut Terdakwa belajar bahwa sepeda motor dapat hidup dengan Logam Pemotong kuku;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemotong kuku yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tidak Terdakwa simpan melainkan sudah Terdakwa buang dan Terdakwa lemparkan jauh - jauh di sekitar semak – semak di ujung sungai belakang rumah pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemotong kuku tersebut berwarna putih stainless yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain pemotong kuku untuk menghidupkan kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui wilayah Senakin dan lapangan sepak bola Senakin lalu melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa sering datang di lapangan sepak bola Senakin karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir membawa alat Band Jenggota Naga di Salatiga Mandor;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tidak dalam keadaan terkunci Stang atau Kunci Ganda sehingga mudah Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut di belakang Masjid dengan tujuan agar Terdakwa tidak dicurigai dan tidak dikejar pemiliknya karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa tinggalkan dan posisinya masih berada di daerah Senakin;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda motor melainkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa sendiri dengan tujuan mau menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru kali ini melakukan pengambilan Sepeda Motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor karena Terdakwa butuh uang dan keperluan hidup keluarga sehari – hari karena selama ini Terdakwa sudah tidak bekerja sementara kebutuhan hidup Terdakwa semakin hari semakin banyak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain Sepeda Motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa naik mobil Bus Kristoforus menggunakan baju kaos abu – abu dan celana pendek serta menggunakan topi hitam dari Salatiga sekitar jam 07.00 Wib dan sampai di Senakin sekitar jam 08.30 Wib kemudian turun di Pasar Senakin dengan ongkos Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak ada uang sama sekali selanjutnya Terdakwa langsung menuju Lapangan Sepak Bola Buah Jubata Senakin namun dalam perjalanan Terdakwa ada melihat sepeda motor diparkir di samping rumah dan Terdakwa langsung terlebih dahulu melihat Upacara penaikan bendera dan acara hiburan selesai menaikkan bendera merah putih dan kegiatan lainnya hingga jam 13.30 Wib selanjutnya Terdakwa memantau keadaan atau situasi setelah semua aman sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menghampiri sepeda motor samping rumah dalam keadaan diparkir, selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan cara mundur karena arah sepeda motor membelakangi jalan hingga sepeda motor ke arah jalan kemudian memasukkan pemotong kuku bagian tengah (yang bahannya dari Logam atau baja yang tahan karat) ke kontak sepeda motor kemudian memutarnya sebelah kanan dengan tujuan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Pontianak dengan tujuan Salatiga namun pada saat di perjalanan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut mogok akhirnya Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dekat masjid dengan tujuan Jok dapat dibuka untuk membuka tangki motor melakukan pengisian Bahan bakar minyak (Pertalite) dengan uang Rp 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) dan ada bertemu dengan tukang pentol yang kebetulan Terdakwa kenal kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantu uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk melakukan pengisian Bahan bakar Minyak (Pertalite) Rp 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) yang diisi dalam tangki Sepeda motor tersebut namun Sepeda Motor tetap tidak mau hidup yang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Masjid selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Pontianak dengan tujuan pulang ke Salatiga dan akan menumpang kendaraan orang lain yang lewat namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan ditanya alamat Terdakwa serta permasalahan yang Terdakwa lakukan mengambil sepeda motor milik orang lain atas pernyataan kepolisian tersebut Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor dan Terdakwa tinggalkan atas pernyataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sengah Temila untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jenis JUPITER Z warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada meminta ijin melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan mata pencaharian Terdakwa sehari – hari:
 - Tidak ada yang mana kerja Terdakwa tidak tetap dan hanya serabutan namun apabila Terdakwa diperlukan dan diajak kerja baru Terdakwa bekerja atau mendapat pekerjaan;
 - Jika Terdakwa tidak ada pekerjaan Terdakwa tinggal di rumah dan menganggur sedangkan kerjaan yang sering Terdakwa lakukan adalah mengantar orang menggunakan mobil karena keahlian Terdakwa sebagai sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada kerusakan yang Terdakwa sebabkan saat mencuri sepeda motor milik Sdr. SINEN tersebut dan kunci Kontak Sepeda motor menjadi rusak dan bolong karena Terdakwa masukan pemotong kuku;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki alat lain selain pemotong kuku untuk menghidupkan sepeda;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pergi ke senakin hanya untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN;
- 1 (satu) Buah Topi Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam merk PAULEVY;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 4 (empat) Potong Pendek kayu persegi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Sengah Temila;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di Dusun Beres Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sinen tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sinen;
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sinen tersebut terjadi pada hari yang sama yakni Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar Jam 14.00 Wib di Samping rumah warga Dusun Senakin Tengah Rt 002 Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa naik mobil Bus Kristoforus menggunakan baju kaos abu – abu dan celana pendek serta menggunakan topi hitam dari Salatiga sekitar jam 07.00 Wib dan sampai di Senakin sekitar jam 08.30 Wib kemudian turun di Pasar Senakin dengan ongkos Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada uang sama sekali selanjutnya Terdakwa langsung menuju Lapangan Sepak Bola Buah Jubata Senakin namun dalam perjalanan Terdakwa ada melihat sepeda motor diparkir di samping rumah dan Terdakwa langsung terlebih dahulu melihat Upacara penaikan bendera dan acara hiburan selesai menaikkan bendera merah putih dan kegiatan lainnya hingga jam 13.30 Wib selanjutnya Terdakwa memantau keadaan atau situasi setelah semua aman sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menghampiri sepeda motor samping rumah dalam keadaan diparkir, selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan cara mundur karena arah sepeda motor membelakangi jalan hingga sepeda motor ke arah jalan kemudian memasukkan pemotong kuku bagian tengah (yang bahannya dari Logam atau baja yang tahan karat) ke kontak sepeda motor kemudian memutarnya sebelah kanan dengan tujuan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Pontianak dengan tujuan Salatiga namun pada saat di perjalanan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut mogok akhirnya Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dekat masjid dengan tujuan Jok dapat dibuka untuk membuka tangki motor melakukan pengisian Bahan bakar minyak (Pertalite) dengan uang Rp 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) dan ada bertemu dengan tukang pentol yang kebetulan Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta bantu uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk melakukan pengisian Bahan bakar Minyak (Pertalite) Rp 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) yang diisi dalam tangki Sepeda motor tersebut namun Sepeda Motor tetap tidak mau hidup yang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Masjid selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Pontianak dengan tujuan pulang ke Salatiga dan akan menumpang kendaraan orang lain yang lewat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan ditanya alamat Terdakwa serta permasalahan yang Terdakwa lakukan mengambil sepeda motor milik orang lain atas pernyataan kepolisian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor dan Terdakwa tinggalkan atas pernyataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sengah Temila untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tidak dalam keadaan terkunci Stang atau Kunci Ganda sehingga mudah Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706
- Bahwa maksud Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut di belakang Masjid dengan tujuan agar Terdakwa tidak dicurigai dan tidak dikejar pemiliknya karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa tinggalkan dan posisinya masih berada di daerah Senakin;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda motor melainkan atas keinginan Terdakwa sendiri dengan tujuan mau menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pengambilan Sepeda Motor;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor karena Terdakwa butuh uang dan keperluan hidup keluarga sehari – hari karena selama ini Terdakwa sudah tidak bekerja sementara kebutuhan hidup Terdakwa semakin hari semakin banyak;
- Bahwa Terdakwa juga ada membuka paksa jok sepeda motor tersebut dengan kayu agar bisa dibuka dan diisi bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 78 / LDK.1 / Eoh.2 / 10 / 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemilikinya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Sengah Temila;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di Dusun Beres Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sinen tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sinen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sinen tersebut terjadi pada hari yang sama yakni Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar Jam 14.00 Wib di Samping rumah warga Dusun Senakin Tengah Rt 002 Desa Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain pemotong kuku untuk menghidupkan kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tidak dalam keadaan terkunci Stang atau Kunci Ganda sehingga mudah Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju Lapangan Sepak Bola Tuah Jubata Senakin namun dalam perjalanan Terdakwa ada melihat sepeda motor diparkir di samping rumah dan Terdakwa langsung terlebih dahulu melihat Upacara penaikan bendera dan acara hiburan selesai menaikkan bendera merah putih dan kegiatan lainnya hingga jam 13.30 Wib selanjutnya Terdakwa memantau keadaan atau situasi setelah semua aman sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menghampiri sepeda motor samping rumah dalam keadaan diparkir, selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan cara mundur karena arah sepeda motor membelakangi jalan hingga sepeda motor ke arah jalan kemudian memasukkan pemotong kuku bagian tengah (yang bahannya dari Logam atau baja yang tahan karat) ke kontak sepeda motor kemudian memutarnya sebelah kanan dengan tujuan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Pontianak dengan tujuan Salatiga namun pada saat di perjalanan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut mogok akhirnya Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dekat masjid dengan tujuan Jok dapat dibuka untuk membuka tangki motor melakukan pengisian Bahan bakar minyak (Pertalite) dengan uang Rp 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) dan ada bertemu dengan tukang pentol yang kebetulan Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta bantu uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk melakukan pengisian Bahan bakar Minyak (Pertalite) Rp 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) yang diisi dalam tangki Sepeda motor tersebut namun Sepeda Motor tetap tidak mau hidup yang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Masjid selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Pontianak dengan tujuan pulang ke Salatiga dan akan menumpang kendaraan orang lain yang lewat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706
- Bahwa maksud Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut di belakang Masjid dengan tujuan agar Terdakwa tidak dicurigai dan tidak dikejar pemiliknya karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa tinggalkan dan posisinya masih berada di daerah Senakin;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda motor melainkan atas keinginan Terdakwa sendiri dengan tujuan mau menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pengambilan Sepeda Motor;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor karena Terdakwa butuh uang dan keperluan hidup keluarga sehari – hari karena selama ini Terdakwa sudah tidak bekerja sementara kebutuhan hidup Terdakwa semakin hari semakin banyak;
- Bahwa Terdakwa juga ada membuka paksa jok sepeda motor tersebut dengan kayu agar bisa dibuka dan diisi bensin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku “KUHP dan Penjelasannya” yang ditulis oleh R. Sugandhi, S.H., dijelaskan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar dan sebagainya, **bukan yang diartikan untuk ke luar**. Jadi apabila rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian keluar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tertidur nyenyak, dengan jalan membongkar tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. Kemudian dalam ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Dalam hal ini dapat



diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju orang itu dapat dimasukkan di sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim merumuskan kaidah hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah adanya tindakan awal sebagai upaya agar dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang tersebut. Dengan kata lain, pada barang yang akan diambil tersebut terdapat penghalang atau pelindung sehingga orang lain tidak mudah untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa diparkir samping rumahnya dalam keadaan tidak terkunci stang dan tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut tidak diberi pagar, penghalang atau apapun bentuknya yang berfungsi memberi perlindungan terhadap motor tersebut agar tidak dengan mudahnya diambil orang lain. Dengan tidak terkunci stang dan tidak adanya penghalang untuk masuk ke samping rumahnya, maka siapapun yang ingin mengambil motor tersebut tidak perlu melakukan tindakan awal untuk masuk ke tempat kejahatan untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat fakta bahwa Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan cara "mundur" karena arah sepeda motor membelakangi jalan hingga sepeda motor ke arah jalan kemudian memasukkan pemotong kuku bagian tengah (yang bahannya dari Logam atau baja yang tahan karat) ke kontak sepeda motor kemudian memutarnya sebelah kanan dengan tujuan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Pontianak. Fakta tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kategori Pasal 363 ayat 1 ke-5 dikarenakan perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terjadi sejak Terdakwa dapat memindahkan motor tersebut dengan cara "mundur" karena arah sepeda motor membelakangi jalan hingga sepeda motor ke arah jalan dengan demikian pencurian tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini yaitu unsur ketiga dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, akan tetapi unsur tersebut bukanlah unsur pokok yang didakwakan terhadap Terdakwa dimana unsur pokok yang utama dalam perkara ini adalah tindak pidana dengan kualifikasi pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 693 K/Pid/1986, dengan kaidah hukumnya "*bila yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk dalam dakwaan in casu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, dalam persidangan perkara pidana yang terpenting adalah mencari kebenaran materil yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa secara materil telah memenuhi unsur delik tindak pidana kualifikasi pencurian pada umumnya, sehingga dengan tidak terbuktikannya unsur dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu tidak serta merta menggugurkan dakwaan delik biasa yang termasuk di dalam dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun

- 1 (satu) Buah Topi Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam merk PAULEVY;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 4 (empat) Potong Pendek kayu persegi.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Waldiono Alias Wawal Bin Parson selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 2601 BG dengan Noka : MH35TP0085K723008 dan Nosin : 5TP-257706; An SINEN.

Dikembalikan Saksi Sinen Als Odok Anak (Alm) Tekjun

- 1 (satu) Buah Topi Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam merk PAULEVY;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 4 (empat) Potong Pendek kayu persegi.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)